



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 332 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan membantu siswa miskin dalam menamatkan pendidikan menengah, perlu adanya dukungan program melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk Tim Manajemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


- KEDUA : Tugas Tim Manajemen Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan;
  - b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara *online*;
  - c. memverifikasi kelengkapan data;
  - d. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
  - e. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan pelaporan dana BOS;
  - g. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS;
  - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan;
  - i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan;
  - j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - k. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapat alokasi dana BOS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Juli 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 332 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
3.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	b. Tim Pelaksana Sekolah Dasar	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	c. Tim Pelaksana Sekolah Menengah Pertama	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	<p>d. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>e. Unit Pendataan Sekolah Dasar</p> <p>f. Unit Pendataan Sekolah Menengah Pertama</p> <p>g. Tim Pendata Pokok Pendidik Daerah</p>	<p>2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Suro</p> <p>2. Sudarta</p> <p>3. Kusrini</p> <p>1. Imaniar, S.Pd</p> <p>2. Puryanto</p> <p>3. Sigit Wahyu W</p> <p>1. Kristian H, SE</p> <p>2. Andri W, S. Kom</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO